

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menyusun pola karier di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
3. Jabatan adalah jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi.
4. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Penugasan Khusus adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas Jabatannya.
9. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan Kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatannya.
10. Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT dan/atau JA yang dilaksanakan melalui kompetisi secara terbuka, baik di tingkat internal maupun nasional.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah metode penilaian Kompetensi bagi PNS untuk menduduki suatu Jabatan.
12. Unit Kerja adalah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian, baik di pusat maupun daerah.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Manajemen karier terdiri atas pengembangan karier, pengembangan Kompetensi, dan Pola Karier.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK berdasarkan kualifikasi, Kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
- (3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.

- (4) Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antarposisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.

Pasal 3

Pola Karier bertujuan untuk:

- a. menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian; dan
- b. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap PNS untuk mengembangkan karier sesuai dengan Kompetensinya.

Pasal 4

- (1) Pola Karier PNS dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kepastian;
 - b. profesionalisme; dan
 - c. transparan.
- (2) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa Pola Karier PNS akan memberikan kejelasan karier bagi PNS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa Pola Karier PNS akan mendorong peningkatan Kompetensi dan prestasi kerja PNS.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa Pola Karier PNS dilakukan secara nyata, jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

JENIS DAN JENJANG JABATAN PNS

Pasal 5

Jenis Jabatan PNS terdiri atas:

- a. JA;
- b. JF; dan
- c. JPT.

Pasal 6

- (1) Jenjang JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Jabatan administrator;
 - b. Jabatan pengawas; dan
 - c. Jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setara dengan Jabatan eselon IIIa dan Jabatan eselon IIIb.
- (3) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang setara dengan Jabatan eselon IVa dan Jabatan eselon IVb.
- (4) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

- (1) JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. JF keahlian; dan
 - b. JF keterampilan.
- (2) Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.

- (3) Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.

Pasal 8

- (1) Jenjang JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. JPT madya; dan
 - b. JPT pratama.
- (2) JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setara dengan Jabatan eselon I.
- (3) JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setara dengan Jabatan eselon IIA dan Jabatan eselon IIB.

BAB III

TINGKAT PENDIDIKAN YANG PERSYARATKAN

Pasal 9

- (1) Tingkat pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling rendah:
 - a. SMA/SMK, atau sederajat untuk pejabat pelaksana;
 - b. diploma III, untuk pejabat pengawas; dan
 - c. sarjana, untuk pejabat administrator dan pejabat pimpinan tinggi.
- (2) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk jenis Jabatan tertentu yang mensyaratkan perlunya sertifikasi Kompetensi dengan persetujuan Menteri.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan atas usulan pimpinan unit utama.

Pasal 10

Tingkat pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki JF, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing JF.

BAB IV

BENTUK POLA KARIER PNS

Pasal 11

- (1) Pola Karier PNS dapat berbentuk:
 - a. perpindahan horizontal;
 - b. perpindahan vertikal; dan
 - c. perpindahan diagonal.
- (2) Perpindahan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses mutasi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam 1 (satu) kelompok maupun antarkelompok JA, JF atau JPT.
- (3) Perpindahan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi di dalam 1 (satu) kelompok JA, JF, atau JPT.
- (4) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antarkelompok JA, JF, atau JPT.

Pasal 12

Bentuk Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan pada:

- a. internal unit utama;
- b. antar unit utama; dan
- c. antar kementerian/lembaga/daerah.

BAB V
PELAKSANAAN POLA KARIER PNS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pola Karier PNS berlaku sejak pegawai berstatus sebagai PNS sampai dengan diberhentikan sebagai PNS.

Pasal 14

- (1) PNS yang akan menduduki Jabatan di Kementerian dilaksanakan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia formasi Jabatan;
 - b. sesuai dengan kebutuhan Kementerian;
 - c. memenuhi kualifikasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan yang akan diduduki; dan
 - d. mempunyai integritas dan moralitas.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berisi:
 - a. nama Jabatan;
 - b. uraian Jabatan;
 - c. kode Jabatan;
 - d. pangkat yang sesuai;
 - e. Kompetensi teknis;
 - f. Kompetensi manajerial;
 - g. Kompetensi sosial kultural; dan
 - h. ukuran kinerja Jabatan.
- (4) Kualifikasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Perpindahan horizontal, perpindahan vertikal, dan perpindahan diagonal dilaksanakan dalam rangka perpindahan tugas (*tour of duty*) dan/atau perpindahan wilayah kerja (*tour of area*).
- (2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi JA dan JPT setelah menduduki Jabatan terakhir paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi JF setelah menduduki Jabatan terakhir sesuai dengan ketentuan JF.

Pasal 17

PNS yang selesai menjabat paling lama 5 (lima) tahun dalam JA, JF, dan JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dapat duduk kembali dalam Jabatan yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi JA:
 1. dapat dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Keputusan; atau
 2. tanpa melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan dimaksud dalam angka 1, setelah mendapat persetujuan dari Tim Penilai Kinerja.
- b. bagi JPT harus lolos Uji Kelayakan dan Keputusan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bagi JF harus memenuhi ketentuan JF.

Pasal 18

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diangkat kembali dalam Jabatan yang sama paling lama 5 (lima) tahun dan selanjutnya tidak dapat duduk kembali dalam Jabatan tersebut.

Bagian Kedua

Uji Kelayakan dan Kepatutan, dan Seleksi Terbuka

Paragraf 1

Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 19

- (1) Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan oleh unit yang membidangi urusan kepegawaian di tingkat Unit Utama maupun Unit Kerja.
- (2) Dalam hal Unit Kerja tidak terdapat unit yang membidangi urusan kepegawaian, maka pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja.
- (3) Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian yang membidangi urusan sumber daya manusia.

Pasal 20

Bentuk dan mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan sumber daya manusia.

Pasal 21

- (1) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penilaian oleh assessor;
 - b. penilaian oleh teman sejawat;
 - c. penilaian oleh bawahan;

- d. penilaian kinerja PNS;
 - e. penilaian berbasis pada *database* atau profil PNS;
 - f. penelusuran rekam jejak terkait dengan integritas dan moralitas; dan
 - g. wawancara.
- (2) Penilaian oleh assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (3) Profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS terdiri atas:
- a. data personal;
 - b. kualifikasi;
 - c. rekam jejak Jabatan;
 - d. Kompetensi;
 - e. riwayat pengembangan Kompetensi;
 - f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
 - g. informasi kepegawaian lainnya.
- (4) Informasi kepegawaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan informasi yang memuat prestasi, penghargaan, dan/atau hukuman yang pernah diterima.
- (5) Hasil dari Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi dan diverifikasi oleh unit yang membidangi urusan kepegawaian baik di unit utama maupun Unit Kerja.

Bagian Ketiga Perpindahan Horizontal

Pasal 22

- (1) Perpindahan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pengembangan wawasan dan pengalaman kerja yang berbeda.

- (2) Perpindahan horizontal dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. penugasan; dan/atau
 - b. permintaan sendiri.

Pasal 23

- (1) Perpindahan horizontal yang dilaksanakan berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. restrukturisasi organisasi Kementerian;
 - b. kondisi lain yang bersifat darurat dan mendesak; dan/atau
 - c. keluarga.
- (2) Perpindahan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ruang lingkup perpindahan horizontal sebagai berikut:

- a. Perpindahan horizontal dalam lingkup internal unit utama dan antarunit utama dilakukan untuk:
 - 1. semua jenjang JA, dapat dilaksanakan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan.
 - 2. JPT dalam jenjang Jabatan yang sama, dapat dilaksanakan melalui:
 - a) Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan/atau
 - b) Seleksi Terbuka nasional.
 - 3. JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing JF bagi:
 - a) perpindahan dari JA atau JPT ke JF; dan/atau
 - b) perpindahan dari JF ke JA atau JPT.
- b. Perpindahan horizontal antarkementerian/lembaga/daerah dilakukan untuk:
 - 1. semua jenjang JA dan JF atas permintaan dari kementerian/lembaga/daerah; dan
 - 2. JPT yang dilaksanakan melalui mekanisme Seleksi Terbuka nasional.

Pasal 25

Pelaksanaan Perpindahan Horizontal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Perpindahan Vertikal

Pasal 26

- (1) Perpindahan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap PNS yang mempunyai kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja dengan sebutan baik atau sangat baik.
- (2) Perpindahan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kenaikan jenjang pada kelompok Jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan jenjang Jabatan yang berlaku di Kementerian.

Pasal 27

Perpindahan vertikal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menduduki Jabatan terakhir paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- b. diutamakan pernah menduduki sebanyak 2 (dua) kali dalam jenjang Jabatan yang sama.

Pasal 28

Perpindahan vertikal dilaksanakan bagi pejabat:

- a. pejabat pelaksana ke pejabat pengawas melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- b. pejabat pengawas ke pejabat administrator melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi melalui Seleksi Terbuka nasional.

Pasal 29

Ruang lingkup perpindahan vertikal meliputi:

- a. internal unit utama dan antarunit utama, untuk semua jenjang JPT dan semua jenjang JA; dan
- b. antarkementerian/lembaga/daerah, dapat dilakukan melalui mekanisme:
 1. Seleksi Terbuka nasional untuk pengisian JPT;
 2. Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk pengisian JA; dan
 3. Uji kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus berdasarkan atas permintaan kementerian/lembaga/ daerah dengan memperhatikan kebutuhan Kementerian.

Pasal 30

Pelaksanaan Perpindahan Vertikal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Perpindahan Diagonal

Pasal 31

- (1) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan bagi PNS yang mempunyai kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja dengan sebutan baik atau sangat baik.
- (2) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kenaikan jenjang pada kelompok Jabatan yang berbeda.
- (3) Perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai jenjang Jabatan yang berlaku di Kementerian.

Pasal 32

- (1) Ruang lingkup Perpindahan Diagonal meliputi:
 - a. internal unit utama dan antarunit utama, yang dapat dilakukan untuk semua kelompok Jabatan, baik JA, JF maupun JPT; dan
 - b. antarkementerian/lembaga/daerah, dapat dilakukan melalui:
 1. Seleksi Terbuka nasional, untuk JA atau JF ke JPT;
 2. Uji Kepatutan dan Kelayakan, untuk JF ke JA; dan
 3. Perpindahan dari JPT ke JF atau JA ke JF yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masing-masing JF.
- (2) Perpindahan Diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berdasarkan atas permintaan kementerian/lembaga/daerah atau permintaan sendiri dengan mempertimbangkan kebutuhan Kementerian.

Pasal 33

Pelaksanaan Perpindahan diagonal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENUGASAN KHUSUS

Pasal 34

Selain mutasi dan promosi, manajemen pengembangan karier PNS dapat dilakukan melalui Penugasan Khusus.

Pasal 35

- (1) Penugasan Khusus merupakan bentuk pengakuan atau penghargaan terhadap PNS yang mempunyai kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja dengan sebutan baik atau sangat baik.

- (2) Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah.

Pasal 36

Informasi kebutuhan Penugasan Khusus disampaikan secara terbuka melalui laman resmi Kementerian.

Pasal 37

- (1) Penugasan Khusus dapat diberikan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas pertimbangan kebutuhan Kementerian dan kepentingan pemerintah.

Pasal 38

Penugasan Khusus dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. memenuhi kualifikasi Jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penugasan Khusus; dan
- b. mempunyai integritas dan moralitas.

Pasal 39

- (1) Penugasan Khusus dilaksanakan melalui:
 - a. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan/atau
 - b. Seleksi Terbuka internal.
- (2) Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan sumber daya manusia melakukan perencanaan karier bagi PNS yang sedang melaksanakan Penugasan Khusus.

Pasal 40

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Penugasan Khusus wajib bekerja kembali pada Kementerian.
- (2) PNS yang bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dikoordinasikan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan sumber daya manusia.

Pasal 41

Pelaksanaan Penugasan Khusus tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) PNS yang menduduki JA dan JPT dilakukan evaluasi 2 (dua) tahun sekali.
- (2) PNS yang menduduki JF akan dilakukan evaluasi berdasarkan ketentuan JF.

Pasal 43

Pengembangan karier bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin dapat memperoleh kesempatan mengikuti Pola Karier sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan rekam jejak bagi PPK dalam Pola Karier PNS.

Pasal 45

PNS dilarang rangkap Jabatan, kecuali untuk Jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) PPK dapat melakukan diskresi dalam pengembangan karier PNS atas pertimbangan PyB.
- (2) Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan karier PNS yang didasarkan pada kebutuhan Kementerian dan/atau kepentingan pemerintah.

Pasal 47

Ketentuan mengenai Pola Karier PNS di lingkungan Kementerian diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh PyB.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 742

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. PELAKSANAAN PERPINDAHAN HORIZONTAL

1. CONTOH PELAKSANAAN PERPINDAHAN HORIZONTAL DALAM LINGKUP INTERNAL UNIT ORGANISASI

Unit Utama/Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional
Sekretariat Jenderal	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: - Kepala Biro Kepegawaian mutasi sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi - Kepala Biro Umum mutasi sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat - Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mutasi sebagai Kepala Pustekkom	Pejabat Administrator: - Kepala Bagian Barang Milik Negara mutasi sebagai Kepala Bagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara Pejabat Pengawas: - Kepala Subbagian Perencanaan, Tata Laksana, dan Kepegawaian mutasi sebagai Kepala Subbagian Disiplin dan Penghargaan Pejabat Pelaksana: - Pengolah Data Bantuan Sosial mutasi sebagai Pengolah Data Beasiswa	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Unit Utama/Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: - Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mutasi sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah - Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa mutasi sebagai Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat - Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar mutasi sebagai Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah	Pejabat Administrator: - Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi mutasi sebagai Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas - Kepala Seksi Pengembangan Karir mutasi sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian Pejabat Pelaksana: - Pengolah Data Pengembangan Karir mutasi sebagai Pengolah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. CONTOH PELAKSANAAN PERPINDAHAN HORIZONTAL DALAM LINGKUP ANTAR UNIT ORGANISASI

Unit Utama	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan
Sekretariat Jenderal	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya: - Sekretaris Jenderal mutasi sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: - Kepala Biro Kepegawaian mutasi sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Pejabat Administrator: Unit Utama - Kepala Bidang Pembelajaran, Warisan Budaya Tak Benda, dan Kelembagaan mutasi sebagai Kepala Subdirektorat Warisan Budaya Tak Benda	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya: - Sekretaris Jenderal mutasi sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: - Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan mutasi sebagai Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Pejabat Administrator: Unit Utama - Kepala Bagian Sistem Informasi dan Kinerja mutasi sebagai Kepala Bidang Analisis dan Sistem Penilaian

Unit Utama	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan
	<p>UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Informasi mutasi sebagai Kepala Bidang Kemitraan dan Promosi <p>Pejabat Pengawas: Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Hubungan Lembaga Masyarakat mutasi sebagai Kepala Seksi Diplomasi Budaya Antar Wilayah <p>UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Tata Usaha mutasi sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga <p>Pejabat Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusun Informasi dan Publikasi mutasi sebagai Analis Data dan Informasi 	<p>Pejabat Pengawas: Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I mutasi sebagai Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran <p>UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Kearsipan mutasi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha <p>Pejabat Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analis Sistem Jaringan dan Informasi mutasi sebagai Perancang Sistem Informasi Penilaian Pendidikan
<p>Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Madya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mutasi sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan <p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mutasi sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan <p>Pejabat Administrator: Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran mutasi sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara <p>UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi mutasi sebagai Kepala Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kesenian <p>Pejabat Pengawas: Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mutasi sebagai Kepala Subbagian Keuangan 	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Madya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mutasi sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan <p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah mutasi sebagai Kepala Pusat Penilaian Pendidikan <p>Pejabat Administrator: Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran mutasi sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama <p>UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Umum mutasi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha <p>Pejabat Pengawas: Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Program mutasi sebagai Kepala Subbagian Program dan Anggaran

Unit Utama	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan
	UPT - Kepala Seksi Sistem Informasi mutasi sebagai Kepala Subbagian Data dan Informasi Pejabat Pelaksana: - Pengadministrasi Kebutuhan Penyelenggaraan Diklat mutasi sebagai Pengadministrasi Umum	UPT - Kepala Subbagian Rumah Tangga mutasi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pejabat Pelaksana: - Pengelola Sistem Informasi Persuratan mutasi sebagai Pengolah Data Kerja Sama

3. CONTOH PELAKSANAAN PERPINDAHAN HORIZONTAL DALAM LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH

Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional
Ke dalam Kementerian: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: - Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh mutasi sebagai Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mutasi sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ke dalam Kementerian: Pejabat Administrator: - Kepala Bagian Penelaahan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mutasi sebagai Kepala Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pejabat Pelaksana: - Analis Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan mutasi sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ke dalam Kementerian: - Peneliti Madya pada Pusat Inovasi dan Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara mutasi sebagai Peneliti Madya pada Pusat Penilai Pendidik Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Perekayasan Muda pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mutasi sebagai Perekayasa Muda Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional
<p>Ke luar Kementerian:</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi Madya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inspektur pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mutasi sebagai Inspektur pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mutasi sebagai Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Kemeninfo	<p>Ke luar Kementerian:</p> <p>Pejabat Administrator:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang Pengembangan Jejaring Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mutasi sebagai Kepala Bidang Sistem Informasi Kemeterian Perhubungan	<p>Ke luar Kementerian:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pranata Komputer Pertama Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mutasi sebagai Pranata Komputer Pertama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

B. PELAKSANAAN PERPINDAHAN VERTIKAL

1. CONTOH PELAKSANAAN PERPINDAHAN VERTIKAL DALAM LINGKUP INTERNAL UNIT ORGANISASI

Unit Utama/Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional
Inspktorat Jenderal	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya: - Inspektur Investigasi promosi sebagai Inspektur Jenderal	Pejabat Administrator: - Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana promosi sebagai Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Pejabat Pengawas: - Analis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai promosi sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya: - Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama promosi sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Pejabat Administrator: - Kepala Seksi Bakat dan Prestasi promosi sebagai Kepala Subdirektorat Peserta Didik Pejabat Pengawas: - Penyusun Program Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan promosi sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. CONTOH PELAKSANAAN PERPINDAHAN VERTIKAL DALAM LINGKUP ANTAR UNIT ORGANISASI

Unit Organisasi	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Madya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah promosi sebagai Sekretaris Jenderal <p>Pejabat Administrator:</p> <p>Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Tata Laksana promosi sebagai Kepala Bagian Ketatalaksanaan <p>UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan promosi sebagai Kepala Bagian Hubungan Antarlembaga <p>Pejabat Pengawas:</p> <p>Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analis Kerugian Negara promosi sebagai Kepala Subbagian Pendayagunaan dan Penghapusan <p>UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analis Barang Milik Negara promosi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha 	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Madya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah promosi sebagai Inspektur Jenderal <p>Pejabat Administrator:</p> <p>Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Program promosi sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran <p>UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Umum promosi sebagai Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan <p>Pejabat Pengawas:</p> <p>Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusun Laporan Keuangan promosi sebagai Kepala Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan II <p>UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analis Pelaksanaan Program dan Anggaran promosi sebagai Kepala Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Madya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa promosi sebagai Sekretaris Jenderal <p>Pejabat Administrator:</p> <p>Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Kerja Sama promosi sebagai Kepala Bagian Hubungan Antarlembaga <p>UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Sulawesi Tengah promosi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha 	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Madya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa promosi sebagai Inspektur Jenderal <p>Pejabat Administrator:</p> <p>Unit Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana promosi sebagai Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian <p>UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Aceh promosi sebagai Kepala Bagian Umum

Unit Organisasi	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal
	Pejabat Pengawas: Unit Utama - Penyusun Program dan Anggaran promosi sebagai Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I UPT - Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan promosi sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II	Pejabat Pengawas: Unit Utama - Analis Pelaksanaan Program dan Anggaran promosi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT : - Bendahara Pengeluaran Balai Bahasa Jawa Timur promosi sebagai Kepala Subbagian Keuangan

3. CONTOH PELAKSANAAN PERPINDAHAN VERTIKAL DALAM LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH

Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional
Ke dalam Kementerian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya: - Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional promosi sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi pada Lembaga Administrasi Negara promosi sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ke dalam Kementerian Pejabat Administrator: - Kepala Subbagian Perencanaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi promosi sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pemetaan Kompetensi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	- Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan formasi yang tersedia pada unit yang dituju

<p>Ke luar Kementerian</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi Madya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan promosi sebagai Deputi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara	<p>Ke luar Kementerian</p> <p>Pejabat Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penelaah Kasus Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan promosi sebagai Kepala Subbagian Disiplin dan Pensiun Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	
--	---	--

C. PELAKSANAAN PERPINDAHAN DIAGONAL

1. CONTOH PELAKSANAAN PERPINDAHAN DIAGONAL DALAM LINGKUP INTERNAL UNIT ORGANISASI

Kelompok Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi			
Jabatan Administrasi	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai promosi sebagai Kepala Biro Kepegawaian - Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film promosi sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat - Kepala Bidang Pelindungan promosi sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan 		Pejabat Fungsional: <ul style="list-style-type: none"> - Pengolah Data Hasil Pengawasan promosi sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Jenderal - Pengolah Data Pengembangan Pegawai promosi sebagai Analis Kepegawaian Pertama - Pengkaji Kebahasaan promosi sebagai Peneliti Pertama
Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - Widyaiswara Madya promosi sebagai Kepala Biro Kepegawaian - Pamong Belajar Madya promosi sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya: <ul style="list-style-type: none"> - Pamong Belajar Madya promosi sebagai Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembangunan Karakter 	Pejabat Administrator: <ul style="list-style-type: none"> - Analis Kepegawaian Muda promosi sebagai Kepala Bagian Mutasi - Perekayasa Muda promosi sebagai Kepala Bidang Analisis dan Sistem Penilaian - Peneliti Muda promosi sebagai Kepala Bidang Pemasarakatan 	

2. CONTOH PELAKSANAAN PERPINDAHAN DIAGONAL DALAM LINGKUP ANTAR UNIT ORGANISASI

Kelompok Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi			
Jabatan Administrasi	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: - Kepala Bagian Mutasi promosi sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan		Sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional
Jabatan Fungsional	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: - Widyaiswara Madya promosi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Perfilman	Pejabat Administrator: - Auditor Muda promosi sebagai Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Keuangan	

3. CONTOH PELAKSANAAN PERPINDAHAN DIAGONAL DALAM LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH

Kelompok Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi			
Jabatan Administrasi	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: - Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi promosi sebagai Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Sesuai ketentuan yang dan formasi yang tersedia pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituju

Kelompok Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya: <ul style="list-style-type: none">- Jaksa Madya Kejaksaan Agung Republik Indonesia diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- Dosen Lektor Kepala pada Institut Seni Indonesia Denpasar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Administrator: <ul style="list-style-type: none">- Jaksa Muda pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia diangkat sebagai Kepala Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PELAKSANAAN PENUGASAN KHUSUS

No.	Penugasan Khusus
1	Kepala Seksi Program, Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat penugasan khusus sebagai Tenaga Ahli Pendidik Indonesia untuk Sekretariat <i>International Task Force on Teachers For Education For All (ITF EFA)</i> UNESCO di Addis Ababa, Ethiopia
2	Widyaiswara Muda pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat penugasan khusus sebagai Tenaga Ahli Pendidik Indonesia untuk Sekretariat <i>International Task Force on Teachers For Education For All (ITF EFA)</i> UNESCO di Addis Ababa, Ethiopia.
3	Kepala Subbagian Asia, Pasifik, dan Eropa di Lingkungan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat penugasan khusus sebagai Deputi Direktur Sumber Daya pada <i>SEAMEO Regional Center For Food and Nutrition (SEAMEO RECFON)</i>

No.	Penugasan Khusus
4	Widyaiswara Muda pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat penugasan khusus sebagai Direktur <i>SEAMEO QITEP in Mathematics</i>

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

